

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembahasan mengenai hukum memiliki cakupan yang sangat luas, salah satunya berkaitan dengan tindak pidana dan pelaku kejahatan. Tindak pidana bukanlah hal yang asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena kerap terjadi, salah satu yang paling marak adalah tindak pidana narkoba. Kejahatan narkoba merupakan perbuatan melawan hukum yang bersifat terorganisasi dan melibatkan jaringan lintas negara (Hidayatun and Widowaty, 2020).

Tindak pidana narkoba termasuk kejahatan yang mengandalkan kecerdikan dan kerja sama jaringan kelompok dalam proses penyebarannya, sehingga memiliki sifat luas, tersembunyi, dan sulit untuk dideteksi. Kejahatan ini umumnya dilakukan dengan cara memengaruhi orang lain tanpa menggunakan kekerasan, sehingga dapat dikategorikan sebagai kejahatan intelektual. Dalam praktiknya, tindak pidana narkoba melibatkan berbagai pihak, mulai dari produsen, distributor, hingga pengguna atau penyalahguna. Selain itu, tindak pidana narkoba memiliki karakteristik yang beragam karena jenis narkoba diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan, antara lain Golongan I, Golongan II, Golongan III, Golongan IV, dan Golongan V.

Pada hakikatnya, narkoba memiliki dampak nyata yang berbahaya karena dapat merusak kondisi fisik maupun psikologis individu, kelompok, serta lingkungan sekitarnya. Penggunaan narkoba dalam jangka panjang menimbulkan efek berkelanjutan yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa manusia, terutama apabila upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan aparat penegak hukum belum berjalan secara optimal hingga ke tingkat masyarakat paling bawah (Asyharuddin, Badaru and Kamal, 2020).

Narkoba juga termasuk dalam kategori zat atau obat-obatan berbahaya yang secara tegas dilarang untuk diperjualbelikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 angka 1, narkoba didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik yang bersifat sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta menyebabkan ketergantungan, yang penggolongannya telah diatur dalam undang-undang tersebut. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan ketergantungan apabila penggunaannya tidak berada di bawah pengawasan atau petunjuk tenaga kesehatan. Meskipun demikian, narkoba memiliki manfaat dalam dunia medis untuk kepentingan tertentu, namun dalam praktiknya sering disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Saputro *et al.*, 2022).

Seiring dengan perkembangan globalisasi, interaksi sosial antarmanusia menjadi semakin terbuka tanpa adanya batasan usia, baik di kalangan remaja maupun orang dewasa. Dalam kondisi saat ini, kejahatan narkoba tidak lagi dilakukan secara tersembunyi, melainkan kerap berlangsung secara terang-terangan, baik oleh pecandu maupun pengedar dalam menjalankan aktivitas peredaran barang terlarang tersebut. Maraknya permasalahan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak dapat dikatakan sebagai negara yang bebas dari peredaran narkoba. Jumlah penyalahguna atau pemakai narkoba juga tidak mengalami penurunan sebagaimana yang sering diberitakan oleh media massa, bahkan telah ditemukan kasus penggunaan narkoba di kalangan anak di bawah umur. Meningkatnya angka penyalahgunaan narkoba menuntut penguatan kembali pola pembinaan guna menekan jumlah pengguna, khususnya terhadap narapidana kasus narkoba yang telah berulang kali melakukan tindak pidana (residivis). Rehabilitasi dapat dipahami sebagai bentuk pengobatan dan proses pemulihan yang wajib diberikan kepada pecandu narkoba, mengingat permasalahan ini tidak hanya berdampak pada kondisi kesehatan individu, tetapi juga berimplikasi terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan Masyarakat (Irawan & Raymond, 2022).

Ketentuan mengenai sanksi pidana untuk memberantas kejahatan narkoba telah diatur dalam undang-undang. Namun, dalam praktiknya masih sering dijumpai pengguna narkoba yang telah bebas justru kembali melakukan pelanggaran dengan tingkat yang lebih berat.

Pecandu narkoba yang sejatinya merupakan korban pada akhirnya dijatuhi pidana penjara dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan, di mana mereka kerap disatukan dengan pengedar maupun bandar narkoba. Pemahaman yang tepat terhadap ketentuan pidana yang telah dirumuskan sangat diperlukan guna menghindari kesalahan dalam penerapannya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada dasarnya memuat dua pokok utama, yaitu semangat pemberantasan peredaran gelap narkoba serta upaya perlindungan terhadap pengguna narkoba (Asyharuddin, Badaru and Kamal, 2020).

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran narkoba, diberikan upaya penanganan berupa rehabilitasi medis dan sosial. Namun demikian, masih maraknya peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan menunjukkan belum optimalnya implementasi peran aparat penegak hukum dalam proses rehabilitasi terhadap narapidana kasus narkoba. Oleh karena itu, kesadaran dan kemauan dari pengguna atau pecandu sangat diperlukan agar proses rehabilitasi dapat berjalan efektif dan tidak menjadi sia-sia. Selain faktor pola pikir dan sikap ketidakpedulian dari pelaku tindak pidana, kondisi ekonomi juga dapat memengaruhi seseorang untuk kembali melakukan tindak pidana yang sama. Di samping itu, peran masyarakat memiliki arti yang sangat penting dalam proses pemulihan mental mantan narapidana. Dalam kenyataannya, masih terdapat sikap masyarakat yang cenderung mengucilkan atau melakukan perundungan terhadap individu yang telah menyelesaikan masa hukumannya.

Perlakuan tersebut justru menimbulkan tekanan psikologis serta stigma yang berkelanjutan, sehingga mendorong pelaku tindak pidana untuk kembali mengulangi perbuatannya akibat pandangan negatif masyarakat yang tidak berubah terhadap dirinya (Pidana and P-issn, 2022).

Peran lembaga pemasyarakatan dalam meningkatkan perhatian, khususnya melalui pemberian pembinaan dan penyuluhan terhadap narapidana kasus narkoba, sangatlah penting. Permasalahan narkoba bukanlah kasus yang berdiri sendiri dalam masyarakat. Sebagai contoh, kasus yang menimpa seorang figur publik seperti Ammar Zoni menunjukkan bahwa *residivisme* dalam tindak pidana narkoba masih sering terjadi. Kondisi ini menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana semata belum cukup efektif untuk menekan angka pengulangan tindak pidana narkoba di kalangan narapidana. Ammar Zoni diketahui pernah menjalani upaya pemulihan melalui program rehabilitasi yang difasilitasi oleh lembaga pemerintah sebagai bentuk penanganan terhadap pecandu narkoba (Alya *et al.*, 2025).

Rehabilitasi yang dijalani pada tahun 2017 tersebut pada kenyataannya belum memberikan hasil yang optimal. Meskipun secara yuridis Ammar Zoni dikategorikan sebagai pengguna atau pecandu narkoba yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba seharusnya memperoleh tindakan rehabilitasi, namun permasalahan hukum serupa kembali terulang pada tahun 2023. Pengulangan tindak pidana tersebut menunjukkan bahwa proses

rehabilitasi yang dijalani belum sepenuhnya mampu membentuk perubahan perilaku, sikap, dan mentalitas secara berkelanjutan. Bahkan, pada tahun 2025 kasus narkoba tersebut kembali berulang hingga yang bersangkutan harus menjalani penahanan dan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan. Hal ini semakin memperkuat pandangan bahwa penanganan narkoba memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berorientasi pada pembinaan dan pemulihan jangka panjang (Alya *et al.*, 2025).

Uraian di atas menunjukkan bahwa rehabilitasi merupakan landasan penting dalam pelaksanaan praktik hukum di Indonesia yang ditujukan bagi korban penyalahgunaan narkoba. Esensi rehabilitasi terletak pada sejauh mana individu yang terlibat memiliki itikad baik untuk memperbaiki perilaku dan tindakannya, baik ditinjau dari aspek moral, psikologis, maupun kepatuhan terhadap norma hukum. Meskipun rehabilitasi tidak sepenuhnya menjamin keberhasilan pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkoba, tanpa adanya upaya tersebut kondisi permasalahan narkoba, khususnya dalam penanggulangan dan penekanan peningkatan kasus, justru akan semakin tidak terkendali.

Terkait dengan urgensi rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, peran rehabilitasi dalam proses pemulihan ketergantungan memiliki kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan oleh terus meningkatnya jumlah pecandu narkoba,

termasuk di kalangan anak-anak dan remaja tanpa memandang batas usia. Efektivitas rehabilitasi sangat dibutuhkan mengingat sulitnya pengguna atau pecandu narkoba untuk melepaskan diri dari ketergantungan secara mandiri. Di satu sisi, pengguna narkoba merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain mereka juga merupakan korban yang memerlukan perhatian khusus dari aparat penegak hukum melalui penanganan yang layak, yaitu pemberian rehabilitasi sebagai upaya pemulihan.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian ini difokuskan pada pentingnya penerapan sanksi rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba, sehingga penulis mengangkat judul “ANALISIS HUKUM TERHADAP URGENSI PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pelaksanaan pemberian sanksi hukum serta tindakan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba?
- b. Sejauh mana tingkat efektivitas penerapan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkoba sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis penerapan sanksi dalam penegakan hukum serta pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika.
- b. Untuk mengkaji tingkat efektivitas penerapan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkotika sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dengan menambah khazanah literatur mengenai penerapan Undang-Undang Narkotika yang berkaitan dengan penegakan hukum dan rehabilitasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dalam bidang hukum pidana, terutama terkait pentingnya program rehabilitasi sebagai upaya menekan peningkatan tindak pidana narkotika.

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, lembaga rehabilitasi, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendukung terwujudnya ketertiban hukum di masyarakat melalui penerapan dan optimalisasi program rehabilitasi.